



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1835, 2017

KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Inspektur  
Ketenagalistrikan. Pencabutan.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di bidang pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan saat ini sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali di rubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289); dan
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada

instansi pemerintah.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural.
7. Instansi Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
9. Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Inspektur Ketenagalistrikan adalah PNS yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.
10. Inspeksi Ketenagalistrikan adalah kegiatan pengawasan dengan metoda baku untuk mendapatkan data dan informasi yang berhubungan dengan ilmu

ketenagalistrikan melalui proses pengamatan, pemantauan, pengukuran, evaluasi dan analisis data dalam rangka pengawasan keteknikan atas pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha jasa penunjang tenaga listrik, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

11. Pengawasan Keteknikan adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan keteknikan, pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup, penggunaan tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan, pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik, pemenuhan persyaratan perizinan, penerapan tarif tenaga listrik, dan pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
12. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Inspektur Ketenagalistrikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
15. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja Inspektur Ketenagalistrikan.
16. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu

dalam bidang pengawasan keteknikan ketenagalistrikan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu yang relevan dengan tugas dan syarat jabatan.

17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Inspektur Ketenagalistrikan baik perorangan atau kelompok di bidang ketenagalistrikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Rumpun Jabatan

#### Pasal 2

Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

#### Bagian Kedua

#### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang inspeksi ketenagalistrikan pada Instansi Pusat dan Provinsi.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

## BAB III

### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan merupakan jabatan fungsional Kategori Keahlian.

- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama;
  - b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
  - c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
  - d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

#### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang inspeksi ketenagalistrikan.

##### Bagian Kedua

##### Unsur dan Sub Unsur Kegiatan

##### Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang dapat dinilai Angka Kreditnya,

terdiri atas:

- a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan;
  - b. inspeksi ketenagalistrikan; dan
  - c. pengembangan profesi.
- (3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Pendidikan, meliputi:
    1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/gelar;
    2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang ketenagalistrikan serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
    3. diklat Prajabatan.
  - b. Inspeksi ketenagalistrikan, meliputi:
    1. perencanaan inspeksi ketenagalistrikan;
    2. pelaksanaan manajemen inspeksi ketenagalistrikan;
    3. pelaksanaan inspeksi terencana;
    4. pelaksanaan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan/kecelakaan/kebakaran akibat listrik, atau bencana alam;
    5. pengolahan, penganalisaan dan pengevaluasian;
    6. perumusan rekomendasi dan penyebarluasan hasil inspeksi ketenagalistrikan; dan
    7. pengembangan metode dan teknologi.
  - c. Pengembangan profesi, meliputi:
    1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang ketenagalistrikan;
    2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang ketenagalistrikan; dan

3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang ketenagalistrikan.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Ketenagalistrikan;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang ketenagalistrikan;
  - c. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - d. keanggotaan dalam Tim Penilai;
  - e. keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum/modul/bahan ajar/bimbingan teknis atau manajerial di bidang keteknikan ketenagalistrikan;
  - f. perolehan tanda jasa/penghargaan; dan
  - g. perolehan gelar kesarjanaan lainnya atau gelar kehormatan akademis.

## BAB V

### URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Uraian Kegiatan sesuai Jenjang Jabatan

#### Pasal 2

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, meliputi:
    1. menyiapkan rencana inspeksi ketenagalistrikan;
    2. mengumpulkan data/informasi awal inspeksi ketenagalistrikan;
    3. menyiapkan peralatan inspeksi ketenagalistrikan setiap alat;
    4. memeriksa dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha;

5. memeriksa dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik;
6. memeriksa dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
7. memeriksa data komisioning pada instalasi tenaga listrik;
8. memeriksa data operasi dan pemeliharaan pada instalasi tenaga listrik;
9. memeriksa data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan wajib;
10. memeriksa data pengujian instalasi tenaga listrik;
11. memeriksa data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik;
12. memeriksa data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
13. memeriksa fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik;
14. mengukur arus / tegangan / daya / energi listrik;
15. mengukur tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik;
16. mengukur medan listrik dan medan magnet;
17. mengukur temperatur peralatan tenaga listrik;
18. mengukur kecepatan putar peralatan tenaga listrik;
19. mengukur tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik;
20. mengukur tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik;
21. mengukur jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik;
22. memeriksa data pengujian peralatan tenaga listrik;
23. memeriksa data pengujian minyak transformator;

24. memeriksa perlengkapan pengaman benda bertegangan;
25. memeriksa perlengkapan pengaman benda berputar;
26. memeriksa pembumian peralatan;
27. memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
28. memeriksa *house keeping* pada instalasi tenaga listrik;
29. memeriksa kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
30. memeriksa kelengkapan tanda SNI pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik;
31. memeriksa kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
32. memeriksa badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;
33. mengumpulkan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
34. mengumpulkan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
35. menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
36. menyiapkan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
37. membuat sketsa lokasi gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
38. memeriksa data historis gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
39. memeriksa data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan /

- kecelakaan / kebakaran;
40. memeriksa fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan / kecelakaan / kebakaran akibat listrik;
  41. memeriksa peralatan monitoring (*online monitoring*) operasi instalasi tenaga listrik;
  42. memeriksa perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
  43. membuat sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
  44. mengumpulkan data penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
  45. memeriksa fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
  46. membuat sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
  47. membuat diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi, dan distribusi);
  48. membuat sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar;
  49. membuat sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
  50. membuat sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO);
  51. membuat sketsa aliran daya sistem tenaga listrik; dan
  52. menyiapkan bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan.
- b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, meliputi:
1. menyusun dan mempresentasikan rencana inspeksi ketenagalistrikan;
  2. menyusun dan mempresentasikan rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi;

3. memeriksa data *master schedule* proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
4. memeriksa data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
5. memeriksa data desain instalasi tenaga listrik;
6. memeriksa data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
7. mengawasi pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik;
8. mengawasi pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi / kontrol / catudaya / telekomunikasi / instrumentasi pada instalasi tenaga listrik;
9. mengawasi pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik;
10. mengawasi pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
11. mengawasi pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
12. mengukur besaran kualitas daya listrik;
13. mengukur arus bocor penghantar listrik;
14. memeriksa data pengujian setting relai proteksi;
15. memeriksa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik;
16. memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
17. mengumpulkan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik;
18. mengawasi pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
19. memeriksa kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
20. memeriksa efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;
21. memeriksa penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada proses sertifikasi produk

- produksi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
22. memeriksa pembangunan fisik instalasi distribusi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi;
  23. mengawasi pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
  24. mengawasi pelaksanaan uji individual peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  25. menyusun data kronologis dan fakta lapangan gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
  26. memeriksa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan/ kebakaran;
  27. memeriksa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
  28. menyusun data kronologis bencana alam dan fakta lapangan yang ditimbulkan terhadap instalasi tenaga listrik;
  29. mengawasi penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
  30. memeriksa *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
  31. menghitung arus hubung singkat;
  32. menghitung susut teknis jaringan tenaga listrik;
  33. menghitung drop tegangan jaringan tenaga listrik;
  34. menghitung tingkat keandalan pasokan listrik untuk usulan penetapan wilayah usaha;

35. menghitung efisiensi teknis instalasi tenaga listrik;
  36. menganalisis tingkat risiko kegagalan operasi instalasi penyediaan tenaga listrik;
  37. menganalisis sistem kontrol dan proteksi instalasi tenaga listrik;
  38. menganalisis dokumen teknis instalasi tenaga listrik;
  39. menganalisis hasil pengujian emisi pada instalasi pembangkit tenaga listrik; dan
  40. menganalisis data inventarisasi instalasi penyediaan tenaga listrik pada tahap konstruksi / komisioning / operasi.
- c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, meliputi:
1. menyusun program pengembangan kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
  2. menyusun program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;
  3. menyusun rencana tahunan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan;
  4. mengelola Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
  5. mengelola pembagian tugas dan penyusunan tim inspeksi ketenagalistrikan;
  6. melaksanakan tugas sebagai ketua tim inspeksi ketenagalistrikan;
  7. melakukan koordinasi penyusunan laporan akhir tahun kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
  8. melaksanakan koordinasi dengan inspektur ketenagalistrikan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kerjasama pengawasan keteknikan ketenagalistrikan;
  9. melakukan monitoring kegiatan pemulihan pasokan daya listrik instalasi tenaga listrik yang terdampak gangguan / bencana alam;

10. menganalisis data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
11. menganalisis permasalahan teknis dalam kontrak penyediaan tenaga listrik;
12. menganalisis permasalahan teknis keandalan instalasi tenaga listrik;
13. menganalisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi;
14. menganalisis permasalahan teknis tenaga teknik ketenagalistrikan;
15. menganalisis permasalahan teknis tahap perencanaan, pembangunan dan konstruksi instalasi penyediaan tenaga listrik;
16. menganalisis kualitas daya listrik;
17. menganalisis ketersediaan dan pemakaian sumber energi primer pembangkit tenaga listrik;
18. menganalisis penyebab gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
19. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
20. mengevaluasi jumlah dan kompetensi tenaga teknik serta penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada instalasi tenaga listrik;
21. mengevaluasi dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL instalasi tenaga listrik;
22. mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
23. mengevaluasi data susut teknis jaringan tenaga listrik;
24. mengevaluasi usulan operasi paralel pembangkit tenaga listrik;
25. mengevaluasi efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;

26. menyusun dan mempresentasikan hasil inspeksi ketenagalistrikan;
  27. menyusun materi penyebaran informasi dalam bentuk poster /leaflet /pamphlet /booklet /brosur /film dokumenter;
  28. melakukan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan;
  29. melakukan *benchmarking* regulasi / inspeksi keteknikan ketenagalistrikan yang berlaku di negara lain;
  30. melakukan *review* dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang pertama dan muda;
  31. memberikan pengarahan persiapan inspeksi ketenagalistrikan; dan
  32. memberikan pertimbangan teknis terhadap rancangan dan penerapan peraturan bidang ketenagalistrikan;
- d. Inspektur Ketegalistrikan Ahli Utama, meliputi:
1. melaksanakan tugas sebagai ketua tim gugus tugas investigasi kecelakaan pada instalasi tenaga listrik/padam listrik meluas (*blackout*)/kondisi instalasi listrik pasca bencana alam;
  2. menganalisis capaian target dan pengembangan program inspeksi ketenagalistrikan;
  3. menganalisis capaian target dan pengembangan program kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
  4. menelaah kebutuhan Standar Internasional / Standar Pabrikan / Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan;
  5. menelaah program peningkatan kualitas Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
  6. menelaah dan mengembangkan pedoman inspeksi ketenagalistrikan;

7. menelaah keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem ketenagalistrikan;
  8. menelaah klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya instalasi tenaga listrik;
  9. menelaah rekomendasi target besaran susut jaringan tenaga listrik;
  10. menelaah program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;
  11. melakukan pembuktian hipotesa bidang ketenagalistrikan;
  12. memberikan keterangan ahli atau menjadi saksi ahli terkait investigasi gangguan / kecelakaan / kebakaran akibat listrik;
  13. memberikan pertimbangan teknis terhadap usulan penetapan atau pencabutan wilayah usaha;
  14. memberikan pertimbangan teknis terhadap pencabutan izin bidang ketenagalistrikan;
  15. memberikan pertimbangan teknis terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik nasional;
  16. melakukan *review* dan memberikan masukan terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang madya dan utama;
  17. mengungkapkan fenomena / teori / metode bidang ketenagalistrikan;
  18. melakukan pembaharuan teori / metode bidang ketenagalistrikan;
  19. mengembangkan metode inspeksi ketenagalistrikan;
  20. menyusun rekomendasi kajian substansi teknis strategis nasional bidang ketenagalistrikan; dan
  21. menyusun kajian/telaahan teori / metode / sistem baru bidang ilmu ketenagalistrikan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai

Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian uraian kegiatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Hasil Kerja

#### Pasal 3

Hasil kerja tugas jabatan Inspektur Ketenagalistrikan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama, meliputi:
  1. dokumen rencana inspeksi ketenagalistrikan;
  2. kertas kerja hasil pengumpulan data / informasi awal inspeksi ketenagalistrikan;
  3. kertas kerja hasil penyiapan alat inspeksi ketenagalistrikan;
  4. kertas kerja hasil pemeriksaan dokumen persyaratan teknis usulan penetapan wilayah usaha;
  5. kertas kerja hasil pemeriksaan dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing pada instalasi tenaga listrik;
  6. kertas kerja hasil pemeriksaan dokumen sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
  7. kertas kerja hasil pemeriksaan data komisioning pada instalasi tenaga listrik;
  8. kertas kerja hasil pemeriksaan data operasi dan pemeliharaan pada instalasi tenaga listrik;
  9. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang Standar

- Nasional Indonesia-nya diberlakukan wajib;
10. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian instalasi tenaga listrik;
  11. kertas kerja hasil pemeriksaan data tenaga teknik pada instalasi tenaga listrik;
  12. kertas kerja hasil pemeriksaan data pemantauan dan pengelolaan lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
  13. kertas kerja hasil pemeriksaan fisik peralatan pada instalasi tenaga listrik;
  14. kertas kerja hasil pengukuran arus / tegangan / daya / energi listrik;
  15. kertas kerja hasil pengukuran tahanan pembumian/tahanan isolasi peralatan tenaga listrik;
  16. kertas kerja hasil pengukuran medan listrik dan medan magnet;
  17. kertas kerja hasil pengukuran temperatur peralatan tenaga listrik;
  18. kertas kerja hasil pengukuran kecepatan putar peralatan tenaga listrik;
  19. kertas kerja hasil pengukuran tingkat vibrasi pada peralatan utama pembangkit tenaga listrik;
  20. kertas kerja hasil pengukuran tingkat kebisingan pada instalasi tenaga listrik;
  21. kertas kerja hasil pengukuran jarak ruang bebas instalasi penyaluran tenaga listrik;
  22. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian peralatan tenaga listrik;
  23. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian minyak transformator;
  24. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengaman benda bertegangan;
  25. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengaman benda berputar;
  26. kertas kerja hasil pemeriksaan pembumian peralatan;

27. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
28. kertas kerja hasil pemeriksaan *house keeping* pada instalasi tenaga listrik;
29. kertas kerja hasil pemeriksaan kelengkapan peralatan keselamatan kerja;
30. kertas kerja hasil pemeriksaan kelengkapan tanda SNI pada peralatan dan pemanfaat tenaga listrik serta tanda keselamatan pada pemanfaat tenaga listrik;
31. kertas kerja hasil pemeriksaan kelengkapan rambu-rambu keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
32. kertas kerja hasil pemeriksaan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik atau badan usaha pemanfaat jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika;
33. kertas kerja hasil pengumpulan data instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
34. kertas kerja hasil pengumpulan data instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
35. kertas kerja hasil penyiapan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
36. kertas kerja hasil penyiapan peralatan untuk melaksanakan inspeksi instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
37. sketsa lokasi gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
38. kertas kerja hasil pemeriksaan data historis gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi listrik;
39. kertas kerja hasil pemeriksaan data operasi dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
40. kertas kerja hasil pemeriksaan fisik peralatan instalasi tenaga listrik yang terkait dengan gangguan

- / kecelakaan / kebakaran;
41. kertas kerja hasil pemeriksaan peralatan monitoring (*online monitoring*) operasi instalasi tenaga listrik;
  42. kertas kerja hasil pemeriksaan perlengkapan pengamanan kebakaran pada instalasi tenaga listrik yang terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
  43. sketsa instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
  44. kertas kerja hasil pengumpulan data penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
  45. kertas kerja hasil pemeriksaan fisik peralatan tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
  46. sketsa wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
  47. diagram satu garis sistem kelistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi);
  48. sketsa sebaran pembangkit tenaga listrik berdasarkan jenis bahan bakar;
  49. sketsa rencana lokasi pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
  50. sketsa sebaran instalasi tenaga listrik yang memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO);
  51. sketsa aliran daya sistem tenaga listrik; dan
  52. bahan presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan.
- b. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda, meliputi:
1. bahan dan dokumentasi presentasi rencana inspeksi ketenagalistrikan;
  2. bahan dan dokumentasi presentasi rencana kegiatan inspeksi ketenagalistrikan pada pemilik instalasi;
  3. kertas kerja hasil pemeriksaan data *master schedule* proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
  4. kertas kerja hasil pemeriksaan data kemajuan proyek pembangunan instalasi tenaga listrik;
  5. kertas kerja hasil pemeriksaan data desain instalasi tenaga listrik;
  6. kertas kerja hasil pemeriksaan data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;

7. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji peralatan pada instalasi tenaga listrik;
8. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji fungsi peralatan proteksi / kontrol / catudaya / telekomunikasi / instrumentasi pada instalasi tenaga listrik;
9. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji unjuk kerja pada instalasi tenaga listrik;
10. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji kualitas lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
11. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan inspeksi audit lingkungan pada instalasi tenaga listrik;
12. kertas kerja hasil pengukuran besaran kualitas daya listrik;
13. kertas kerja hasil pengukuran arus bocor penghantar listrik;
14. kertas kerja hasil pemeriksaan data pengujian *setting* relai proteksi;
15. kertas kerja hasil pemeriksaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan pada instalasi tenaga listrik;
16. kertas kerja hasil pemeriksaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik;
17. kertas kerja hasil pengumpulan kelengkapan data sistem jaringan tenaga listrik;
18. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan sertifikasi laik operasi instalasi tenaga listrik;
19. kertas kerja hasil pemeriksaan kelayakan teknis usulan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik;
20. kertas kerja hasil pemeriksaan efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;
21. kertas kerja hasil pemeriksaan penerapan keselamatan ketenagalistrikan pada proses sertifikasi produk peralatan dan pemanfaat tenaga

- listrik;
22. kertas kerja hasil pemeriksaan pembangunan fisik instalasi distribusi tenaga listrik dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi;
  23. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
  24. kertas kerja hasil pengawasan pelaksanaan uji individual peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
  25. kertas kerja hasil penyusunan data kronologis dan fakta lapangan gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
  26. kertas kerja hasil pemeriksaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
  27. kertas kerja hasil pemeriksaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik terkait gangguan / kecelakaan / kebakaran;
  28. kertas kerja hasil penyusunan data kronologis bencana alam dan fakta lapangan yang ditimbulkan terhadap instalasi tenaga listrik;
  29. kertas kerja hasil pengawasan penggunaan peralatan / instalasi tenaga listrik dalam kondisi darurat bencana alam;
  30. kertas kerja hasil pemeriksaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam keadaan darurat dan tindakan pengamanan instalasi tenaga listrik yang terdampak bencana alam;
  31. laporan hasil perhitungan arus hubung singkat;
  32. laporan hasil perhitungan susut teknis jaringan tenaga listrik;
  33. laporan hasil perhitungan drop tegangan jaringan tenaga listrik;
  34. laporan hasil perhitungan tingkat keandalan pasokan listrik untuk usulan penetapan wilayah usaha;

35. laporan hasil perhitungan efisiensi teknis instalasi tenaga listrik;
  36. laporan hasil analisis tingkat risiko kegagalan operasi instalasi penyediaan tenaga listrik;
  37. laporan hasil analisis sistem kontrol dan proteksi instalasi tenaga listrik;
  38. laporan hasil analisis dokumen teknis instalasi tenaga listrik;
  39. laporan hasil analisis pengujian emisi pada instalasi pembangkit tenaga listrik; dan
  40. laporan hasil analisis data inventarisasi instalasi penyediaan tenaga listrik pada tahap konstruksi / komisioning / operasi.
- c. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen program pengembangan kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
  2. dokumen program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;
  3. dokumen rencana tahunan kegiatan inspeksi ketenagalistrikan;
  4. dokumen pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
  5. dokumen pengelolaan pembagian tugas dan penyusunan tim inspeksi ketenagalistrikan;
  6. laporan penugasan sebagai ketua tim inspeksi ketenagalistrikan;
  7. surat tugas penyusunan laporan akhir tahun kegiatan pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
  8. laporan hasil koordinasi dengan inspektur ketenagalistrikan daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka membangun kerjasama pengawasan keteknikan ketenagalistrikan;
  9. laporan pelaksanaan monitoring kegiatan pemulihan pasokan daya listrik instalasi tenaga listrik yang terdampak gangguan/bencana alam;

10. laporan hasil analisis data pemakaian bahan bakar pembangkit tenaga listrik;
11. laporan hasil analisis permasalahan teknis dalam kontrak penyediaan tenaga listrik;
12. laporan hasil analisis permasalahan teknis keandalan instalasi tenaga listrik;
13. laporan hasil analisis permasalahan teknis lingkungan instalasi tenaga listrik pada tahap konstruksi dan/atau operasi;
14. laporan hasil analisis permasalahan teknis tenaga teknik ketenagalistrikan;
15. laporan hasil analisis permasalahan teknis tahap perencanaan, pembangunan dan konstruksi instalasi penyediaan tenaga listrik;
16. laporan hasil analisis kualitas daya listrik;
17. laporan hasil analisis ketersediaan dan pemakaian sumber energi primer pembangkit tenaga listrik;
18. laporan hasil analisis penyebab gangguan / kecelakaan / kebakaran pada instalasi tenaga listrik;
19. laporan monitoring dan hasil evaluasi berkala terhadap pelaksanaan inspeksi ketenagalistrikan;
20. laporan hasil evaluasi jumlah dan kompetensi tenaga teknik serta penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pada instalasi tenaga listrik;
21. laporan hasil evaluasi dokumen AMDAL, UKL/UPL dan/atau SPPL instalasi tenaga listrik;
22. laporan hasil evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan pada instalasi penyediaan tenaga listrik;
23. laporan hasil evaluasi data susut teknis jaringan tenaga listrik;
24. laporan hasil evaluasi usulan operasi paralel pembangkit tenaga listrik;
25. laporan hasil evaluasi efisiensi pembangkit tenaga listrik pada tahap komisioning dan/atau operasi;

26. bahan dan dokumentasi presentasi hasil inspeksi ketenagalistrikan;
  27. poster/leaflet/pamflet/booklet/brosur/filmdokumen t;
  28. laporan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan;
  29. laporan hasil *benchmarking* regulasi / inspeksi keteknikan ketenagalistrikan yang berlaku di negara lain;
  30. laporan hasil *review* terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang pertama dan muda;
  31. dokumentasi pengarahan persiapan inspeksi ketenagalistrikan; dan
  32. dokumen pertimbangan teknis terhadap rancangan dan penerapan peraturan bidang ketenagalistrikan; dan
- d. Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama, meliputi:
1. laporan pelaksanaan tugas sebagai ketua tim gugus tugas investigasi kecelakaan pada instalasi tenaga listrik/padam listrik meluas (*blackout*)/kondisi instalasi listrik pasca bencana alam;
  2. laporan hasil analisis capaian target dan pengembangan program inspeksi ketenagalistrikan;
  3. laporan hasil analisis capaian target dan pengembangan program kompetensi inspektur ketenagalistrikan;
  4. laporan hasil telaah kebutuhan Standar Internasional / Standar Pabrik / Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan;
  5. laporan hasil telaah program peningkatan kualitas Manajemen Inspeksi Ketenagalistrikan;
  6. laporan hasil telaah dan pengembangan pedoman inspeksi ketenagalistrikan;
  7. laporan hasil telaah keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem ketenagalistrikan;
  8. laporan hasil telaah klasifikasi dan penentuan zona risiko bahaya instalasi tenaga listrik;

9. laporan hasil telaah rekomendasi target besaran susut jaringan tenaga listrik;
10. laporan hasil telaah program inspeksi dalam rangka pengawasan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan;
11. laporan hasil pembuktian hipotesa bidang ketenagalistrikan;
12. surat permintaan ahli / saksi ahli dan surat tugas terkait investigasi gangguan / kecelakaan / kebakaran akibat listrik;
13. laporan pertimbangan teknis terhadap usulan penetapan atau pencabutan wilayah usaha;
14. laporan pertimbangan teknis terhadap pencabutan izin bidang ketenagalistrikan;
15. laporan pertimbangan teknis terhadap rencana usaha penyediaan tenaga listrik nasional;
16. laporan hasil *review* terhadap laporan inspeksi ketenagalistrikan jenjang madya dan utama;
17. laporan hasil pengungkapan fenomena/teori/metode bidang ketenagalistrikan;
18. laporan hasil pembaharuan teori/metode bidang ketenagalistrikan;
19. laporan pengembangan metode inspeksi ketenagalistrikan;
20. Laporan/rekomendasi kajian substansi teknis strategis nasional bidang ketenagalistrikan; dan
21. laporan hasil kajian/telaahan teori/metode/sistem baru bidang ilmu ketenagalistrikan.

#### Pasal 4

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Inspektur Ketenagalistrikan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Inspektur Ketenagalistrikan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan tugas Inspektur Ketenagalistrikan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Inspektur Ketenagalistrikan yang melaksanakan tugas Inspektur Ketenagalistrikan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 6

Pejabat yang Berwenang mengangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan melalui:

1. pengangkatan pertama;
2. perpindahan dari jabatan lain;
3. penyesuaian (*inpassing*); dan
4. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Teknik Fisika;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang inspeksi ketenagalistrikan.
- (5) Inspektur Ketenagalistrikan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberhentikan dari jabatannya.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 9

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) bidang Teknik Tenaga Listrik/Teknik Elektro/Teknik Mesin/Teknik Lingkungan/Teknik Kimia/Teknik Fisika;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
    2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
    3. 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama bagi PNS yang

telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

#### Pasal 10

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV);
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang inspeksi ketenagalistrikan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang inspeksi

ketenagalistrikan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif yang tercantum dalam Lampiran V, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan melalui Promosi

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang akan diduduki.

- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KOMPETENSI

### Pasal 12

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Inspektur Ketenagalistrikan, meliputi:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 13

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Inspektur Ketenagalistrikan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENILAIAN KINERJA

### Pasal 14

- (1) Pada awal tahun, setiap Inspektur Ketenagalistrikan harus menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang

akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) SKP Inspektur Ketenagalistrikan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

#### Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

#### Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan.

- (3) Pencapaian Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun.

#### Pasal 17

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan setiap tahun harus mengumpulkan Angka Kredit dari unsur diklat, inspeksi ketenagalistrikan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama.
- (2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar dalam penilaian SKP.

#### Pasal 18

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif paling kurang yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat Inspektur Ketenagalistrikan, untuk:
  - a. Inspektur Ketenagalistrikan dengan pendidikan Sarjana (S1) atau Diploma IV (DIV) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Inspektur Ketenagalistrikan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- c. Inspektur Ketenagalistrikan dengan pendidikan Doktor (S3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai Inspektur Ketenagalistrikan, yaitu:
    - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; dan
    - b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari unsur penunjang.

#### Pasal 19

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama, Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 12 (dua belas) berasal dari sub - unsur pengembangan profesi.

#### Pasal 20

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan

dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari sub-unsur inspeksi ketenagalistrikan.

#### Pasal 21

Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit dari sub-unsur inspeksi ketenagalistrikan dan pengembangan profesi.

#### Pasal 22

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang ketenagalistrikan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis, pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

### BAB X

#### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 23

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Inspektur Ketenagalistrikan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan

setiap tahunnya.

- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan Angka Kredit, setiap Inspektur Ketenagalistrikan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kenaikan pangkat/jabatan Inspektur Ketenagalistrikan.

## BAB XI

### PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT, PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT, DAN TIM PENILAI

#### Bagian Kesatu

#### Pejabat yang Berwenang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 24

Usul penetapan Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keteknikan ketenagalistrikan, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian, atau Sekretaris Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi keteknikan ketenagalistrikan, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi

- ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
- c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk mengusulkan Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

#### Bagian Kedua

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 25

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit terdiri atas:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 26

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai yang terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi:
  - 1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Utama; dan
  - 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Instansi Pusat.
- b. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan untuk Angka Kredit bagi Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama dan Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 27

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi keteknikan ketenagalistrikan, unsur kepegawaian, dan unsur Inspektur Ketenagalistrikan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.

- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya.
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Inspektur Ketenagalistrikan.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat Inspektur Ketenagalistrikan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja Inspektur Ketenagalistrikan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dipenuhi dari unsur Inspektur Ketenagalistrikan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Inspektur Ketenagalistrikan.
- (9) Apabila Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b belum dapat dibentuk, penilaian Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan dapat dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi lain atau Tim Penilai Pusat.
- (10) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi ketenagalistrikan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf a angka 1);
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal yang membidangi ketenagalistrikan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Tim Penilai Pusat sebagaimana dimaksud

dalam pasal 31 huruf a angka 2); dan

- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Ketenagalistrikan pada Pemerintah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi.

#### Pasal 28

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

### BAB XII

#### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Kenaikan Pangkat

#### Pasal 29

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

##### Bagian Kedua

##### Kenaikan Jabatan

#### Pasal 30

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi Inspektur Ketenagalistrikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Inspektur Ketenagalistrikan yang akan dinaikkan jabatannya

setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan atau uji kompetensi diatur oleh Instansi Pembina.

### BAB XIII

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

##### Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Inspektur Ketenagalistrikan diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan/atau
  - b. pelatihan teknis;
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Ketenagalistrikan dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. *maintain rating*;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral.

#### BAB XIV

#### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN

##### Pasal 32

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
  - a. ruang lingkup bidang inspeksi ketenagalistrikan;
  - b. jumlah dan jenis instalasi tenaga listrik; dan
  - c. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang inspeksi ketenagalistrikan.
- (2) Pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diatur lebih lanjut oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### BAB XV

#### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

##### Pasal 33

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Inspektur Ketenagalistrikan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari pengembangan profesi.

## BAB XVI

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Bagian Kesatu

#### Instansi Pembina

#### Pasal 34

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### Bagian Kedua

#### Tugas Instansi Pembina

#### Pasal 35

- (1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;

- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Inspektur Ketenagalistrikan;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Inspektur Ketenagalistrikan;
- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; dan
- r. melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dalam rangka pembinaan karier

Inspektur Ketenagalistrikan.

- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (4) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## BAB XVII

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Inspektur Ketenagalistrikan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

## BAB XVIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 37

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Inspektur Ketenagalistrikan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 38

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan.

### Pasal 39

Pelaksanaan Uji Kompetensi berdasarkan Peraturan Menteri ini, tidak dapat dilakukan sebelum ketentuan standar kompetensi setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan ditetapkan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 40

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

### Pasal 41

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

### Pasal 42

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku.

### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan diatur dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 21/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA